



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/E) ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
8. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
10. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
12. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
14. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
16. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
17. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
18. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.
19. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
20. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
21. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
22. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
23. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
24. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
25. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.

-
26. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok.
 27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
 28. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok yang ada di daerah terdiri :

- a. sarana kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. arena kegiatan anak;
- d. tempat ibadah; dan
- e. angkutan umum

Pasal 3

(1) sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. balai kesehatan;
- c. puskesmas;
- d. balai pengobatan;
- e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
- f. klinik kecantikan;
- g. klinik perawatan penderita narkoba;
- h. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
- i. rumah bersalin;
- j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
- k. klinik kesehatan;

- l. apotek;
- m. toko obat;
- n. laboratorium kesehatan; dan/atau
- o. sarana kesehatan lainnya.

(2) tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang antara lain meliputi :

- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk:
 - 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas;
 - 5. tempat pendidikan formal lainnya; dan/atau
- b. tempat pendidikan nonformal, yang berbentuk :
 - 1. lembaga kursus;
 - 2. lembaga pelatihan;
 - 3. kelompok belajar;
 - 4. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 5. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 6. tempat pendidikan non formal lainnya.

(3) arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang antara lain meliputi :

- a. kelompok bermain anak (play group);
- b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
- c. tempat pengasuhan anak;

-
- d. arena bermain anak-anak; dan/atau
 - e. arena kegiatan anak lainnya.
- (4) tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yang antara lain meliputi :
- a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. wihara;
 - f. klenteng; dan
 - g. tempat ibadah lainnya.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yang antara lain meliputi :
- a. bus;
 - b. mikrolet;
 - c. taxi;
 - d. angguna;
 - e. kereta api;
 - f. angkutan umum lainnya.

Pasal 4

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. menggunakan rokok.

—

BAB III
KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 5

Kawasan Terbatas Rokok yang ada di daerah terdiri :

- a. tempat umum;
- b. tempat kerja.

Pasal 6

(1) tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain meliputi :

- a. hotel;
- b. restoran;
- c. rumah makan;
- d. jasa boga;
- e. terminal;
- f. pelabuhan;
- g. pasar;
- h. pusat perbelanjaan;
- i. minimarket;
- j. supermarket;
- k. departement store;
- l. hypermarket;
- m.mall;
- n. plaza;
- o. pertokoan;
- p. bioskop;
- q. tempat wisata;
- r. kolam renang;
- s. stasiun;

- t. sarana olahraga;
 - u. tempat umum lainnya.
- (2) tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain meliputi :
- a. tempat kerja pada Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. tempat kerja swasta.

BAB IV
KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK

Bagian Kesatu
Kawasan Tanpa Rokok

Paragraf 1
Sarana Kesehatan

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melarang setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

-

Paragraf 2
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melarang setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 3
Arena Kegiatan Anak

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib melarang setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

-
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
 - (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 4 Tempat Ibadah

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib melarang jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

-

Paragraf 5 Angkutan Umum

Pasal 11

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib melarang penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi/kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. menurunkan penumpang atau setiap orang dari angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pengemudi dan/atau kondektur wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam angkutan umumnya.

Bagian Kedua Kawasan Terbatas Merokok

Paragraf 1 Tempat Umum

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melarang setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

-
- (3) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
 - (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mempersilahkan setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - b. memerintahkan setiap karyawan yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - c. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud; atau
 - e. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
 - (5) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

Paragraf 2 Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melarang setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. mempersilahkan setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - b. memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - c. mengusir setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud; atau
 - e. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

BAB V STANDAR TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 14

Ruangan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dilengkapi dengan alat penghisap udara;
- c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

BAB VI TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 15

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;

c. Materi :

1. terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 3. mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya;
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
 - c. Materi :
 1. terdapat tulisan " RUANGAN MEROKOK" dan "SMOKING ROOM";
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk ruangan boleh merokok adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Daerah.

-
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. mengingatkan perokok yang merokok di luar tempat khusus untuk merokok pada Kawasan Terbatas Merokok atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok;
 - f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
 - (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui SKPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
 - (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas merokok, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
 - (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

-

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Arena Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. Kepala Dinas Sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 - d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan dan stasiun kereta api;
 - e. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;
 - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja;

-
- g. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa Hotel, Restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, Tempat Wisata dan Kolam Renang;
 - h. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa sarana olahraga;
 - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, Angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6;
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dilaksanakan secara persuasif dan represif.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Walikota membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Format Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (5) dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Tata cara pemberian Sanksi Administrasi di Kawasan Tanpa Rokok :
- a. Pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, diberi peringatan tertulis oleh Walikota dan/atau Kepala SKPD terkait;
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, atau angkutan umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa :
 1. denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 2. pencabutan izin bagi institusi yang membutuhkan perizinan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja, yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Tata cara pemberian Sanksi Administrasi di Kawasan Terbatas Merokok :
 - a. Pimpinan/penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, diberikan peringatan tertulis oleh Walikota dan/atau Kepala SKPD terkait;

- b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, Pimpinan/penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan dimaksud, diberikan sanksi berupa :
1. Denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 2. Pencabutan izin bagi institusi yang membutuhkan perizinan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Mei 2009

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 25 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 MEI 2009

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK



≥ 30 cm

≥ 20 cm

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857


WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 25 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 MEI 2009

TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 25 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 MEI 2009

LAPORAN TIM PEMANTAU
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Kepada : Yth. Walikota Surabaya

No	Nama Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok	Jumlah Pelanggar	Jumlah Tempat Kejadian Perkara		Jenis pelanggaran (sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2008)					Tindakan yang diambil (sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2008)					Keterangan
			KTR	KTM	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	

Tim Pemantau,

.....

LAPORAN TIM PEMANTAU PEMBANTU

Kepada : Yth. Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

No	Nama Pelanggar KTR / KTM	Identitas Pelanggar KTP/SIM/Identitas lain	Nama Tempat Pelanggaran		Jenis Pelanggaran	Waktu Pelanggaran	Tindakan yang diambil
			KTR	KTM			

Tim Pemantau Pembantu,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

